



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan pendaftaran yang dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan untuk Taman Kanak-Kanak dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Mekanisme PPDB ditetapkan dengan wilayah zonasi dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Wilayah zonasi didasarkan pada:
 - a. wilayah administrasi desa/kelurahan untuk TK dan SD; dan
 - b. jarak udara dengan radius 6 (enam) kilometer dari titik koordinat domisili Peserta Didik dalam peta digital untuk SMP.
- (3) Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik dan berlaku untuk jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. tanggal pendaftaran;
 - b. persyaratan calon Peserta Didik;
 - c. alur pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran;
 - e. daya tampung yang tersedia; dan
 - f. tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman <https://ppdb.temanggungkab.go.id> dan media pengumuman sekolah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPDB jenjang TK dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), dengan melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima.
- (2) PPDB jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), dengan ketentuan:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah melakukan mekanisme PPDB dalam jaringan secara penuh; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima.

4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara serentak berdasarkan jenjang pendidikan.
2. PPDB Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi (jenjang SMP).
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi
3. PPDB Jenjang TK serta Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam 1 tahap.
4. Jadwal dan teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas dan diumumkan pada laman resmi dan/atau media pengumuman dinas dan satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

B. JENJANG TK

1. Persyaratan
 - a. Akta Kelahiran.
 - b. Kartu Keluarga.
2. Seleksi
 - a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia.
 - b. Nilai konversi usia akan diatur melalui petunjuk teknis Kepala Dinas.
3. Tata Cara Pendaftaran
Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

C. JENJANG SD

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Surat Keterangan Menyelesaikan Program PAUD.
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.
2. Jalur Pendaftaran
 - a. Jalur Afirmasi
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
 - c. Jalur Zonasi

3. Seleksi

- a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal sesuai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 2.
- b. Nilai konversi usia dan tempat tinggal akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.
- c. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

D. JENJANG SMP

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum

- a. Akta Kelahiran.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Ijazah SD/ sederajat/ dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
- d. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar, bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dari satuan pendidikan di luar negeri dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- e. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/ Wali
- c. Jalur Prestasi
- d. Jalur Zonasi

3. Seleksi

- a. Jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/ wali berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan hasil skor konversi jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan ditambah hasil skor konversi usia.
- b. Jalur prestasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan dari nilai rapor dan skor hasil konversi piagam.
- c. Nilai rapor diproses dan disahkan oleh satuan pendidikan asal, sedangkan skor piagam diverifikasi dan disahkan oleh dinas.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

